PENERAPAN PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 69/PUU-XIII/2015

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ADHE ANDREAS

NIM : 02022681620024

Dosen Pembimbing :

1. **Dr. H. K. N Sofyan Hasan, S.H., M.H**
2. **Achmad Syarifudin, S.H,. Sp.N**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2018

TESIS

PENERAPAN PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 69/PUU-XIII/2015

Oleh :

ADHE ANDREAS
02022681620024

Telah Disetujui Untuk Tesis
Palembang, _____ 2018

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. K.N Sofyan Hasan, S.H., M.H	**Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N**
NIP.195801151983031006	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H**

Sekretaris : **Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum**

Anggota : **1. Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H**

2. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

3. Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N

Catatan : Tim Penguji tidak bertandatangan, cukup Nama dan Gelar saja, sesuai dengan Surat Keputusan Dekan tentang Tim Penguji.

TESIS

PENERAPAN PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 69/PUU-XIII/2015

Oleh :
ADHE ANDREAS
02022681620024

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 12 Juli 2018

Palembang, 12 Juli 2018

Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H,. M.H. (Pembimbing I) :
NIP. 195801151983031006

Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N (Pembimbing II) :

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Dekan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196203111989031002l

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Adhe Andreas
NIM	:	02022681620024
Program Studi	:	Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2.	Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dengan bimbingan dari Dosen Pembimbing;
3.	Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas tercantum sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2018
Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
92E3CAFF501450
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Adhe Andreas
Nim. 02022681620024

UCAPAN TERIMA KASIH

Bissmiliiahirrohmannirrohim,

Segala puji dan syukur Penulis sampaikan kepada Allah SWT maha baik dan maha mengetahui yang telah memberikan ilmu dan hikmah-Nya, sehingga tesis dengan judul **"PENERAPAN PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 69/PUU-XIII/2015"** dapat Penulis selesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak membantu selama proses penulisan tesis ini, yaitu :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya Palembang.
2. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
3. Yth. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
4. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
5. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

6. Yth. Ibu Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
7. Yth. Bapak Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H,. M.H. selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N selaku Dosen Pembimbing II, yang sangat banyak memberikan pengarahan, bimbingan, bantuan serta saran dan ilmu kepada Penulis sampai dengan tesis ini selesai.
8. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Tim Dosen penguji tesis yang telah memberikan saran dan masukan kepada Penulis.
10. Segenap Guru Besar serta Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang telah mentransfer ilmu pengetahuan kepada Penulis, para staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
11. Kepada Orang Tuaku Tercinta, Papa Drs. Safrudin M.Si, Mama Susilawati (Almh), Bunda Oliviana Arifin,S.T., Terimakasih atas kasih sayang, motivasi dan doa yang telah diberikan untuk penulis.
12. Kepada Saudaraku tersayang, Kak Arjanggi P. Hutama, S.STP., M.AP, Adikku dr. Hj.Anggun Putri Oktaviani, dan Wulan Cahya Ekananda Putri, STR.Keb yang selalu memberikan semangat dan doa.

13. Kepada Kakek (Alm) dan Nenek juga Seluruh Keluarga Besarku terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan.
14. Sahabat-sahabatku di Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga cita-cita untuk menjadi Notaris tulus yang handal dapat tercapai.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas kesabaran dan dukungannya kepada saya selama saya menimba ilmu di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.

Semoga ALLAH, SWT melimpahakan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan serta menjadi amal jariah kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi ini

Palembang, Juli 2018
Yang Membuat Pernyataan

Adhe Andreas
Nim. 02022681620024

PERSEMBAHAN

Motto :

"APA YANG HARUS DIHADAPI, HADAPILAH".

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

- Orang Tuaku (Papa Safrudin, Mama Susilawati (almh), Bunda Olivia)
- *Saudaraku (Kak Anggi, Adek Anggun dan Nanda)*
- *Keluarga besarku*
- *Sahabat Sahabatku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah ilmu, hikmah dan karunia-Nya, sehingga tesis dengan judul **" PENERAPAN PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 69/PUU-XIII/2015"** dapat Penulis selesaikan.

Tesis ini memuat pokok bahasan mengenai : Penerapan ketentuan Pasal 29 UUP No.1/74 terhadap perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan upaya hukum yang dapat dilakukan agar perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan kepastian hukum yang mengikat tidak hanya para pihak yang membuatnya melainkan juga pihak ketiga lainnya

Penulis menyadari tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karenanya, dengan hati yang terbuka Penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Palembang, Juli 2018

Penulis,

Adhe Andreas
Nim. 02022681620024

ABSTRAK

Perjanjian kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 memungkinkan untuk dibuat tidak hanya sebelum perkawinan dilangsungkan melaikan juga pada saat perkawinan berlangsung. Penelitian yang berjudul **PENERAPAN PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 69/PUU-XIII/2015.** Ingin mengetahui Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Dengan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), dan pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Dengan mengkaji rumusan masalah Bagaimanakah penerapan perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, Apa dasar Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 69/PUU-XIII/2015, dan Bagaimana kewenangan Notaris membuat akta perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kawin yang dibuat sepanjang perkawinan sedang berlangsung dapat diterapkan dan dibuat dalam bentuk akta Notaris, karena Putusan Mahkamah Agung merupakan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga harus tetap dilaksanakan oleh semua pihak baik Notaris, dan para pihak yang ingin membuat perjanjian kawin.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Pasal 29, Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

ABSTRACT

Marriage Agreement is possible to be created according to Decision of The Constitutional Court No. 69 / PUU-XII / 2015 not only before the marriage but also as simultaneously with the marriage. The study of **APPLICATION OF MARRIAGE AGREEMENT BASED ON THE ACT NO 1 1974 ARTICLE 29 (1) ABOUT MARRIAGE AFTER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER: 69 / PUU-XIII / 2015**. To explore the Authority of a Notary in making Deed of Marriage Agreement after Decision of the Constitutional Court No . 69 / PUU-XIII / 2015. Using the Statute Approach method, Analytical Approach, and Comparative Approach. By examining the formulation of the problem of How is the application of the marriage agreement after the Constitutional Court decision no. 69 / PUU-XIII / 2015 , What is the basic of the Constitutional Court Justice issued the Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015, and How is the authority of Notary's in making the deed of marriage agreement after the decision of the Constitutional Court No. 69 / PUU-XIII / 2015. Based on the results of the study, an agreement made simultaneously with marriage may be applied and created in the form of a Notary deed, as the Decision of Supreme Court is jurisprudential as one of the law source which has permanent legal force (inkracht van gewijsde) and the Decision of the Constitutional Court is final and has a binding effect, thus it must be implemented continuously by all parties, both Notary, and the parties who want to make the marriage agreement.

Keywords : Marriage Agreement, Article 29, Decision of the Constitutional Court Number : 69/PUU-XIII/2015.

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS ii
LEMBAR TIM PENGUJI iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS TELAH DIUJI iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 18
D. Kerangka Teori
1. *Grand Theory* 19
2. *Middle Range Theory* 21
3. *Applied Theory* 22
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian 23
2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) 25
b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) 25
c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) .. 26
3. Bahan Penelitian 27
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian 29
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum 32
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Perkawinan
1. Istilah Perkawinan 34
2. Tujuan Perkawinan 36
3. Syarat-Syarat Perkawinan 38
4. Sahnya Perkawinan 40
5. Perjanjian Kawin 41
6. Pencatatan Perkawinan 46
7. Akta Perkawinan 49
8. Akibat Perkawinan 51
B. Fungsi Akta Notaris sebagai Alat Bukti 58
C. Kewenangan Notaris 62
D. Pendapat Para Ahli Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 69

BAB III PENERAPAN PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHMAKAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XII/2015

A. Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) UU No.1/74 tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015
1. Pengaturan Perjanjian Kawin 75
2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 79
3. Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 90
4. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 Terhadap Pihak Ketiga 93

B. Dasar Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 69/PUU-XII/2015
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Perkara 96
2. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Putusan No. 69/PUU-XII/2015.. 98
3. Tujuan Dibuatnya Perjanjian Kawin 101
4. Pengujian Kinstitusionalitas Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) 102

C. Kewenangan Notaris Membuat Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 103

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 109
B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Perbandingan Pasal 29 UUPA No.1/74 Dengan Isi Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015....	10
Tabel 3.1	:	Perbandingan Pasal 29 UUPA No.1/74 Dengan Isi Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dimana pihak yang dapat melakukannya telah ditentukan oleh hukum dan terhadapnya akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak tersebut. Perbuatan hukum demikian itu akan melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang telah berjanji mengikatkan diri satu sama lain secara lahir dan batin dan oleh karenanya akan mempunyai akibat hukum bagi kedua pihak tersebut. Perkawinan yang sah menurut hukum adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah akan menimbulkan akibat hukum bukan saja bagi kedua belah pihak suami istri namun juga bagi pihak lain dengan siapa salah satu pihak atau kedua-duanya (suami-istri) tersebut akan mengadakan hubungan hukum dikemudian hari.[1]

Setiap undang-undang di Indonesia termasuk undang-undang tentang Perkawinan harus mengacu pada dasar filosofi Negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung nilai

[1] Eva Dwinopianti, 2017, *Implikasi dan Akibag Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang dibuat dihadapan Notarisi, LEX Renaissance No. 1 Vol. 2 Januari 2017: 16-34*

Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan dibuat dan diawali "dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa".[2]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut UUP No.1/74, disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan hari itu juga diundangkan yang ditandatangani Menteri/Sekretaris Negara RI Mayor Jenderal TNI Sudarmono, SH., serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019. UUP No. 1/74 berisi 14 Bab dan 67 Pasal, di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hakdan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.[3]

Selanjutnya demi kelancaran pelaksanaan UUP No.1/74, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP No.1/74, selanjutnya disebut

---

[2] Kaharuddin, 2015, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan (Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),* Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm. 5.

[3] Hilman Hadikusuma, Cetakan Ketiga, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm. 4.

PP No.9/75. Dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1975 No. 12 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3050. Di dalam PP No.9/75 memuat 10 Bab dan 49 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pencatatan Perkawinan, Tata Cara Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata Cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu Tunggu, Beristri lebih dari seorang, Ketentuan Pidana dan Penutup. [4]

Perkawinan mempunyai keanekaragaman hukum perkawinan yang ada di Indonesia sebelum diberlakukanya UUP No.1/74, telah berlaku beraneka peraturan, yaitu : [5]

- Bagi orang-orang Indonesia aslli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah di resepsi ke dalam hukum adat.
- Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat masing-masing.
- Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCI) S.1933 No. 74. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam UUP No.1/74 sudah tidak berlaku lagi.
- Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam

---

[4] Ibid, hlm. 4.
[5] Ibid, hlm. 5.

KUHPerdata dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah diatur dalam UUP No.1/74.

- Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia Keturunan India (Keling), Pakistan, Arab, dan lain yang sama berlaku hukum adat masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan keperayaan yang anutnya.
- Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia Keturuanan Eropa (Indo) dan yang disamakan degan mereka, berlaku KUHPerdata.
- Perkawinan yang dilakukan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda-beda diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (RGH) S. 1898 No. 158.

Dari uraian di atas dapat dikatakan UUP No.1/74 telah dapat memenuhi kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan secara seragam untuk semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia.

Pasal 1 UUP No.1/74 dikatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[6] Secara yuridis pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

---

[6] Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Islam di Indonesia, selanjutnya disebut KHI. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghaliza* untuk menaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 KHI menyebutkan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*. [7]

UUP No.1/74 sebagai unifikasi hukum dibidang perkawinan mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan BAB VII, yang menganut asas perpisahan harta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) disebutkan bahwa[8] "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Selanjutnya Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan bahwa[9] "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Sedangkan Pasal 119 KUHPerdata menyebutkan bahwa [10] "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarà suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu,

---

[7] Pasal 1 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.
[8] Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[9] Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[10] Pasal 119 KUHPerdata

selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri".

Mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas terdapat perbedaan antara UUP No.1/74 dengan KUHPerdata. Dimana KUHPerdata mengatur kekayaan suami dan istri yang dibawa pada saat perkawinan dicampur menjadi harta bersama diantara mereka, sedangkan UUP No.1/74 mengatur harta perkawinan yang dibawa pada saat perkawinan (harta bawaan) tetap menjadi milik masing-masing dan yang tercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung atau dikenal dengan sebutan harta gono gini. Namun, selain perbedaan ditemukan pula persamaan dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yaitu keduanya sama-sama memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk menentukan lain terhadap harta baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun yang diperoleh pada saat perkawinan. Hal tersebut merupakan suatu pengecualian yang dibenarkan oleh hukum karena dapat dibuat melalui perjanjian kawin sebelum dilangsungkannya perkawinan.

Perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar keduanya dapat saling mengembangkan kepribadian, sehingga membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan meteriil, dimana hak dan

kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri.

Ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perkawinan di zaman yang modern saat ini, memungkinkan untuk dapat membuat suatu Perjanjian sebelum perkawinan yang lebih dikenal dengan perjanjian pra nikah. Perjanjian dalam perkawinan memiliki tiga kriteria, yaitu : [11]

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan tersebut mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan-persetujuan perkawinan tersebut di atas tidak sama dengan persetujuan lainnya, seperti persetujuan jual beli, sewa-menyewa, dan tukar menukar. Wirjono Prodjodikoro, memberikan perbedaan antara persetujuan perkawinan dengan

---

[11] Soemiyati, dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Cetakan Kedua, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 3.

persetujuan lainnya, adalah dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya penuh merdeka untuk menentukan sendiri isi dari persetujuan, asalkan tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebaliknya, dalam suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami dan istri, [12] sebagaimana dibacakan oleh mempelai laki-laki dalam surat taklik setelah prosesi ijab qabul atau akad nikah dilakukan.

Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki dan seorang perempuan berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, artinya mereka saling berjanji akan taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing selama dan sesudah hidup bersama berlangsung. [13]

Pasal 139 KUHPerdata menyebutkan bahwa[14] "Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan ...", dapat diartikan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang berisi tentang

---

[12] Wirjono Prodjodikoro, dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Cetakan Kedua, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 3.
[13] Ibid, hlm. 4.
[14] Pasal 139 KUHPerdata

pengaturan terhadap harta benda antara suami dan istri yang diperoleh baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung, hal ini merupakan suatu penyimpangan yang dibenarkan oleh hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Perjanjian antara suami dan istri yang disebut Perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam dalam Bab V Pasal 29 UUP, yang berbunyi : [15]

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

---

[15] Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasca putusan MK No. 69/PUU-XII/2015 dimungkinkan untuk membuat perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung berikut tabel perbandingan antara Pasal 29 UU No.1/74 dengan Pasal 29 Putusan MK. No. 69/PUU-XII/2015, sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Perbandingan Pasal 29 UU No.1/74 dengan Isi Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015

Pasal 29 UU No.1/74	Isi Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015
	Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian :
(1) "Pada waktu atau sebelum perkawinan di langsung - kan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut"	(1) "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut"
(3) "Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan"	(3) "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan"
(4) "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk	(4) "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak

mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga"	dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga"

Dalam hidup berumah tangga selain bicara mengenai hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, juga mengenai harta benda. Dimana persoalan harta benda merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya suatu perselisihan dalam perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam hidup berumah tangga, agar terhindar dari persoalan tersebut maka dapat dibuat perjanjian perkawinan antara calon suami dan calon istri sebelum melangsungkan perkawinan.

Perjanjian kawin atau disebut perjanjian pra nikah dibuat oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut dapat dibuat secara notariil ataupun dibawah tangan dan akan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan dilekatkan pada akta surat nikah dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah. Suatu perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan (a) atas persetujuan atau kehendak bersama; (b) dibuat secara tertulis; (c) disahkan oleh pegawai pencatatan

nikah; (d) tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.[16]

Dengan demikian dapat dikatakan seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum berlangsungnya Ijab Qobul yang sepakat keduanya membuat pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam perkawinan mereka nanti. Maka, setelah dibuatnya perjanjian tersebut terhadap harta baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan adalah tetap menjadi milik mereka masing-masing, termasuk hutang-piutang tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang memilikinya.

Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam UUP No.1/74 terdapat ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Menurut pasal 29 UUP No.1/74, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah adanya resiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan istri memiliki konsekuensi dan tanggung

---

[16] Martiman, Prodjohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Legal Center Publishing, hlm.30.

jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi. [17]

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai sertipikat dengan hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertipikat hak milik kemudian menikah dengan Warga Negara Asing, maka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya harus melepaskan hak milik atas tersebut kepada subjek hukum lain yang berhak.[18]

Memahami isi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UUP No. 1/74, hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataan terjadi fenomena suami istri karena alasan tertentu baru merasakan perlunya untuk dibuat suatu perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.

Isu hukum dalam penelitian tesis ini, terkait putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 No.69/PUU-XIII/2015, persoalan yang dialami oleh pemohon pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) dalam

---

[17] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hanya warga negara Indonesia dapat memperoleh hak milik", Pasal 36 Ayat (1) menyatakan " yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah : (a) Warga Negara Indonesia; (b) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indnesia dan berkedudukan di Indonesia".

[18] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon mengajukan pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terhadap UUD 1945. Adapun substansi pasal-pasal dari dua UU *a quo* yang hendak diuji adalah menyangkut hak-hak warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing yang tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan Pengujian atas kedua UU tersebut dilakukan setelah pemohon membeli satu unit Rusun. Akan tetapi setelah dibayar lunas, Rusun tidak kunjung diserahkan oleh pengembang bahkan kemudian perjanjian pembelian Rusun dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami pemohon adalah warga negara asing dan pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan. Pengembang menyatakan bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, seorang perempuan yang kawin dengan warga negara asing dilarang membeli tanah dan atau bangunan dengan Hak Guna Bangunan. Oleh karenanya pengembang memutuskan untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ataupun Akta Jual Beli (AJB) dengan Pemohon karena hal tersebut melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPA. Pertimbangan pengembang juga mengacu pada

Pasal 35 UU Perkawinan yang mengatur sebagai berikut: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengembang menyimpulkan bahwa apabila suami istri membeli benda tidak bergerak (dalam hal ini adalah rumah susun/apartemen) sepanjang perkawinan, maka apartemen tersebut akan menjadi harta bersama/gono gini suami istri yang bersangkutan. Dengan kata lain demi hukum apartemen yang dibeli oleh seorang suami istri pasangan campuran dengan sendirinya akan menjadi milik istri/suami yang WNA juga. Persoalan tersebut bukan saja dialami oleh pemohon a.n. Ike Farida namun, ternyata juga dialami oleh pasangan campuran lainnya.

Berdasarkan putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan Ike Farida, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang. Mahkamah memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pembuatan perjanjian perkawinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasangan. Tentu saja putusan tersebut tidak hanya membawa manfaat bagi pasangan campuran sepeti pasangan Ike Farida (WNI) dan

suaminya yang WNA (Jepang), melainkan juga membawa manfaat bagi pasangan yang bukan dalam perkawinan campuran.

Atas amar putusan tersebut memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 Ayat (1), (3), dan (4) UUP No.1/74. Yang dapat dikatakan, amar putusan tersebut menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian pernikahan dapat dilangsungkan "selama dalam ikatan perkawinan", dengan demikian dapat diartikan bahwa terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga selama dalam ikatan pekawinan juga perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami-istri atas persetujuan bersama. Berkaitan dengan penelitian tesis ini mengenai ketentuan Pasal 29 UUP No.1/74 pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan Notaris dalam membuat akta perjanjian pasca perkawinan setelah putusan tersebut dikeluarkan. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan guna memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian kawin yang dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tesis ini berjudul **"PENERAPAN PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 69/PUU-XIII/2015".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian tesis ini secara terperinci, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan perjanjian kawin berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 ?
2. Apa dasar Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 69/PUU-XIII/2015 ?
3. Bagaimana kewenangan Notaris membuat akta perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini, yaitu untuk :

a. Mengetahui dan menganalisis penerapan aturan hukum perjanjian kawin berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) UUP No.1/74 pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.
b. Mengetahui dasar Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 69/PUU-XIII/2015
c. Mengetahui kewenangan Notaris membuat akta perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tesis ini diharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu :

a. Secara teoritis, penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum. Khususnya hukum perkawinan di Indonesia mengenai pelaksanaan perjanjian pasca pekawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

b. Secara praktis, hasil penelitian tesis ini dimaksudkan dapat memberikan konstribusi pemikiran hukum dan acuan praktik kepada Notaris di Kota Palembang.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori yang digunakan untuk memperkuat kebenaran dalam kajian ilmiah dari suatu permasalah yang diteliti, dikelompokan dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :

1. *Grand Theory*

Penelitian tesis ini menggunakan Teori Tujuan Hukum. Hukum bertujuan membuat manusia baik, yakni menjuruskan mereka ke arah tujuan terakhir dan menunjukkan jalan yang mereka perlu untuk mencapai ke arah tujuan. Hukum memerdekakan orang dari ketidaktahuan dan kesesatan tanpa mengurangi tanggung jawab dan pengendalian diri.[19] Dapat dikatakan bahwa hukum adalah instrumen atau alat yang memberikan kebebasan dan sekaligus membatasi kebebasan dalam ikatan-ikatan tertentu.

Menurut Radbruch, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat pun ada

---

[19] Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. 2007. *Filsafat Hukum Renungan Untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di Bawah Sinar Keadilan*. Palembang : Percetakan Universitas Sriwijaya. hlm.118

tujuannya. Tujuan ini merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu : (1) Keadilan; (2) Kepastian; (3) Kemanfaatan. [20]

Lebih lanjut, menurut *Franz Magnis-Suseno* yang membedakan pengertian nilai-nilai dasar hukum dengan tujuan hukum. Menurutnya nilai-nilai dasar hukum adalah kesamaan, kebebasan, dan solidaritas. Adapun keadilan, kepastian dan kemanfaatan disebutnya sebagai ciri-ciri hukum. Franz *Magnis-Suseno* tidak menyebutkan tentang tujuan hukum, namun ia menggunakan kata "fungsi hukum". Menurutnya, fungsi hukum adalah untuk mengatasi konflik kepentingan. Dengan adanya hukum, konflik tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan lemah, dimana orientasi hukum disebut keadilan.[21] Adanya tatanan hukum menjamin bahwa orang atau golongan yang berkuasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang diluar batas kekuasaan, dan hidup bersama antar manusia menurut norma-norma yang

---

[20] Radbruch. dalam Shidarta. 2009. Cetakan Kedua. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm.79

[21] Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. 2007. Op.Cit. hlm.120

berlaku bagi setiap orang dan saling menghormati menurut martabatnya, sebagai makhluk yang berakal budi.[22]

2. *Middle Range Theory*

Penelitian tesis ini menggunakan Teori Kepastian Hukum, menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kepastian (hukum) merupakan : "Perlindungan yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu".[23]

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum : "dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum"*.[24] Nilai kepastian hukum memiliki hubungan dengan akibat dari suatu peristiwa hukum yang diperbuat yang merupakan sanksi dari norma hukum. Pada dasarnya semua norma memiliki sanksi, namun sanksi

---

[22] Ibid.
[23] Soedikno Mertokusumo. dalam Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. 2007. Op.Cit. hlm. 99
[24] Shidarta. 2009. Cetakan Kedua. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 82

hukum adalah sanksi yang paling pasti karena memiliki unsur kekuatan memaksa dari penguasa Negara.[25]

3. *Applied Theory*

Penelitian yang digunakan dengan menggunakan teori Perlindungan hukum menurut Hadjon meliputi dua macam perlindungan hukum bagi rakyat meliputi :

1. Perlindungan Hukum Preventif : dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
2. Perlindungan Hukum Represif; dimana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald yang dikembangkan oleh salmon menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.[26]

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadapat hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan

---

[25] Ibid. hlm. 84
[26] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal.53

itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[27]

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. [28] Penelitian tesis ini, didasari dari bahan-bahan hukum bersifat *normatif-preskriptif*, yang di dukung dan dilengkapi dengan fakta kemasyarakatan bersifat *empiris-deskriptif.*[29]

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrin,[30] menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum,[31] berlandaskan "paradigma hermeneutik", [32] yang

---

[27] *Ibid.* hal.54

[28] Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Kencana. Prenada Media Group.hlm 29

[29] Anwar. Yesmil. DKK. 2017. *Law Enforment of The Bandung Regional On The Orderliness, Cleanliness, and The Beauty. Sriwijaya Law Review* : Volume 1 Edisi 1. Januari 2017. Hlm. 102

[30] Amiruddin dan Zainal Asikin*, Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

[31] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta:UI Press,2005), Hlm9-10

[32] Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum : Mengingat,Mengumpulkan,Dan Membuka Kembali, (*Bandung : PT.Refika Aditama, 2004), Hlm.81

dilandasi oleh pemahaman filsafat dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagaimana dijelaskan oleh Bernard Arief Sidharta, sebagai berikut :

> "….ilmu hukum adalah ilmu normative yang termasuk kedalam kelompok ilmu-ilmu lain (khususnya sosiologi hukum, sejarah hukum, dan filsafat hukum) yang relevan untuk (secara hermeneutis) menetapkan proposisi hukum yang akan ditawarkan untuk menjadi isi putusan hukum sebagai penyelesaian masalah hukum konkret yang dihadapi. Penetapan proposisi hukum tersebut dilakukan berdasarkan aturan hukum positif yang difahami (diinterpetasi) dalam konteks keseluruhan kaidah0kaidah hukum yang tertata dalam system (sistematika) dan latar belakang sejarah (hirostikal) dalam kaitan dengan tujuan pembentukannya dan tujuan hukum pada umumnya (teleological) yang menentukan isi aturan hukum positif tersebut, dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor sosiologikal dengan mengacu pada nilai-nilai cultural dan kemanusiaan yang fundamental dalam proyeksi ke masa depan."[33]

---

[33] Bernand Arief Sidharta, *Disiplin Hukum Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum (State Of The Arts), (Jakarta:* Makalah disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, 2001), Hlm 9

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), dan pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu pendekatan perundang-undangan (statute approach), akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimb angan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi. [34]

Dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendekatan perundang-undangan diperlukan karena penelitian tesis ini bersifat normatif dan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan menjadi fokus utama.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Maksud utama terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan

[34] Ibid. hlm. 305.

putusan-putusan hukum. Hal tersebut dilakukan melalui 2 (dua) pemeriksaan, yaitu : [35]

1. Berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan;
2. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisisi pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.

Dalam penelitian tesis ini pendekatan analisis sangat dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Putusan Mahkamah Nomor : 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Lebih lanjut Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan infomasi dan

[35] Sudikno Mertokusumo. 2012.Teori Hukum. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. hlm. 301.

perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu. [36]

Menurut Van Apelddorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bawha untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain. [37]

3. Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian hukum normatif diperlukan sumber-sumber penelitian hukum yang dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu : [38]

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi/ risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum primer dalam tesis ini, yaitu :

   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

   b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

[36] Peter Mahmud Marzuki. Op. Cit. hlm. 132
[37] Ibid. hlm. 133
[38] Ibid. hlm. 141

c. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya, yaitu :

a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah.

e) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

f) Kompilasi Hukum Islam.

g) Putusan Mahmakah Konstitusi tanggal 27-10-2016 Nomor : 69/PUU-XIII/2015.

2) Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan juga bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian ini sepanjang informasi yang dimaksud relevan dengan objek kajian hukum dalam tesis ini.

b. Bahan Non Hukum

Selain sumber penelitian berupa bahan hukum juga menggunakan bahan non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik dan permasalahan hukum penelitian.[39]

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya, klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.[40] Penelitian tesis ini mengelompokkan peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca

[39] Ibid. hlm. 165
[40] Tim Penyusun. *Op.* Cit. hlm 28.

buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan rumusan masalah. Penelitian tesis ini juga dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan menganalisis dokumen dengan menggunakan teknologi informasi. Pengumpulan bahan dan data dapat diperoleh baik dari kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisa secara kualitatif yaitu metode analisa data dengan mengadakan penyeleksian terhadap data yang diperoleh berdasarkan kualitas serta kebenarannya dan yang ada kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Studi dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
b) Wawancara terstruktur yaitu metode pengumpulan bahan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tanya jawab ke beberapa Notaris sebagai Narasumber yang wilayah kerjanya di Kota Palembang.

Bahan-bahan hukum yang bersifat *normatif-preskriptif* diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu:

menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum, yang dilakukan dalam tiga tataran, yaitu:

1) *Tataran teknis* yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan *metode logika* sehingga tertata dalam suatu system yang koheren;
2) *Tataran teleologis,* yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan *metode teleologis* sebagai patokan sistematisasi.
3) *Tataran sistematisasi eksternal*, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya,

dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (futurologi).[41]

Adapun fakta lapangan bersifat empiris-deskriptif diolah dengan cara klasifikasi, kategorisasi, sistematisasi dan interpretasi untuk kemudian dilakukan proses pencanderaan (description) dan menyusun traskrip wawancara untuk menemukan pola-pola, mencari pokok persoalan yang penting untuk disajikan.

5. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Penelitian tesis ini menggunakan teknik analisis bahan-bahan hukum, yaitu : [42] Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, baik yang terdapat dalam undang-undang maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.

---

[41] Bernard Arief Sidharta. 2000. *Op. Cit.,* hlm. 39.
[42] Ibid.

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama, selanjutnya melakukan intrepretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara satu aspek yang satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil yang utuh.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus), yang diinteraksikan dengan metode berfikir induktif (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin*, Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Arief, Bernand Sidharta, *Disiplin Hukum Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum (State Of The Arts), Jakarta:* Makalah disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, 2001.

Asshiddiqie, Jimly Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, Hadikusuma, Hilman, Cetakan Ketiga, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung : CV. Mandar Maju.

Kaharuddin, 2015, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan (Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),* Jakarta, Mitra Wacana Media.

Mahmud. Peter Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Kencana. Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 2012.Teori Hukum. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Otje, Salman dan Anton F.Susanto, 2004, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali,* Bandung : PT. Refika Aditama.

Prodjohamidjojo,Martiman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Legal Center Publishing.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta:UI Press.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Cetakan Kedua, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika.

Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistimatika KUHPerdata dan Perkembangannya,* Bandung: Refika Aditama.

Kelsen, Hans Cetakan IX, 2011, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung : Nusa Media).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kompilasi Hukum Islam.

C. JURNAL

Adjie, Habib, Memahami Kedudukan Hukum: Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, materi disampaikan 34 No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017: 16 – 34.

Dwinopianti, Eva, 2017, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang*

dibuat dihadapan Notarisi, LEX Renaissance No. 1 Vol. 2 Januari 2017.

Mandiri, Philipus Hadjon*, Fungsi Normatif Hukum administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih.* (Surabaya: Orasi ilmiah Pengukuhan Jabatan Gurur Besar dalam Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 10 Oktober 1995).

Dr. Y. Sari Murti W., SH., M.Hum. 22 Maret 2017, Seminar Regional, Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Anwar. Yesmil. DKK. 2017. *Law Enforment of The Bandung Regional On The Orderliness, Cleanliness, and The Beauty. Sriwijaya Law Review* : Volume 1 Edisi 1. Januari 2017

D. PUTUSAN HAKIM

Putusan Mahmakah Konstitusi tanggal 27-10-2016 Nomor : 69/PUU-XIII/2015.

E. Website

http://www.pa-depok.go.id/tentang-pengadian/sistem-pengelolaan-pengadilan/yurisprudensi.

https://kliklegal.com/ini-dua-syarat-agar-perjanjian-perkawinan-bisa-dicatat-di-dukcapil/.

http://business-law.binus.ac.id/2017/01/31/dampak-putusan-mk-no-60puuxii2015-bagi-subjek-perkawinan-campuran/

http://alwesius.blogspot.com/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html